



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pelestarian dan pengembangan batik serta untuk meningkatkan pemberdayaan perekonomian masyarakat, maka perlu membudayakan penggunaan pakaian batik sebagai warisan budaya nasional.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4449);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Operasional dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif di Lingkungan Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2009;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13).
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 47 Tahun 2017, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 3 ayat (1) ditambah satu huruf setelah huruf g yaitu huruf i, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Jenis Pakaian Dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, terdiri dari :
 - b. Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri dari :
 1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki;
 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Khas Banyuwangi;

3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Warna Putih;
 4. Pakaian Dinas Harian (PDH) Adat Banyuwangi;
 5. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Nasional.
 - c. Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - d. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - f. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - g. Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah;
 - h. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah; dan
 - i. Pakaian Dinas Harian Petugas Mal Pelayanan Publik.
 - (2) Jenis Pakaian Dinas lainnya pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Khusus;
 - b. Pakaian KORPRI; dan
 - c. Pakaian Olahraga.
 - (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bentuk dan model sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
2. Ketentuan Pasal 5 pada ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional dan Pegawai Non ASN.
 - (2) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDH untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu pantovel semua warna hitam.
 - b. PDH untuk Pegawai Wanita :
 1. Baju lengan pendek warna khaki;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 1. Baju lengan panjang warna khaki;
 2. Rok panjang/celana panjang warna khaki;
 3. Sepatu pantovel warna hitam; dan
 4. Kerudung tidak bermotif, warna khaki.
 - d. PDH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.
3. Ketentuan pasal 6 diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) PDH Batik Khas Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional dan Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

- (2) PDH Batik Khas Banyuwangi sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
- a. PDH Batik Khas Banyuwangi untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja batik lengan panjang atau pendek;
 2. Celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans); dan
 3. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu pantovel semua warna hitam.
 - b. PDH Batik Khas Banyuwangi untuk Pegawai Wanita :
 1. Baju/gaun batik lengan pendek atau panjang;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Batik Khas Banyuwangi untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 1. Baju batik lengan panjang;
 2. Rok panjang/celana panjang warna gelap;
 3. Sepatu pantovel warna hitam; dan
 4. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
 - d. PDH Batik Khas Banyuwangi untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.
 - e. PDH Batik Khas Banyuwangi untuk Petugas Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Kecamatan menyesuaikan:
4. Diantara pasal 6 dan pasal 7, disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) PDH Batik Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 5, dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional dan Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- (2) PDH Batik Nasional sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDH Batik Nasional untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja Batik Nasional lengan panjang atau pendek;
 2. Celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans); dan
 3. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu pantovel semua warna hitam.
 - b. PDH Batik Nasional untuk Pegawai Wanita :
 1. Baju/gaun batik nasional lengan pendek atau panjang;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Batik Nasional untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 1. Baju Batik lengan panjang;
 2. Rok panjang/celana panjang warna gelap;
 3. Sepatu pantovel warna hitam; dan
 4. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
 - d. PDH Batik Nasional untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

- e. PDH Batik Khas Banyuwangi untuk Petugas Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Kecamatan menyesuaikan
5. Ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) huruf a angka 1 diubah, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, angka 3 dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- (3) Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja model lengan panjang atau lengan pendek krah berdiri dengan 2 (dua) saku luar tertutup di sebelah kanan dan kiri atas;
 2. Celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans);
 3. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu pantovel semua warna hitam;
 - b. Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita :
 1. Kemeja model lengan panjang atau lengan pendek krah rebah dengan 2 (dua) saku luar tertutup di sebelah kanan dan kiri atas;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna gelap;
 3. Sepatu warna hitam;
 - c. Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita berjilbab :
 1. Kemeja model lengan panjang krah rebah dengan 2 (dua) saku luar tertutup di sebelah kanan dan kiri atas;
 2. Rok panjang, warna gelap;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Kerudung tidak bermotif, warna gelap.
 - d. Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

6. Ketentuan pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) PDH Adat Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 4, dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- (2) PDH Adat Banyuwangi sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
- a. PDH Adat Banyuwangi untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja tradisional Banyuwangi lengan panjang warna hitam.
 2. Celana panjang warna hitam (bukan jenis jeans);
 3. Udeng Khas Banyuwangi; dan
 4. Sepatu pantovel warna hitam.
 - b. PDH Adat Banyuwangi/Osing untuk Pegawai Wanita :
 1. Baju kebaya berbahan kain bordir lengan panjang warna hitam.
 2. sewek motif batik khas banyuwangi (bukan rok); dan
 3. Sepatu warna hitam.
 - c. PDH Adat Banyuwangi untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 1. Baju kebaya berbahan kain bordir lengan panjang warna hitam;
 2. Sewek motif batik khas banyuwangi (bukan rok); dan
 3. Sepatu warna hitam; dan
 4. Kerudung polos tidak bermotif, warna menyesuaikan.
- (3) PDH Adat Banyuwangi untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.
7. Ketentuan pasal 15 ayat 2 setelah huruf f ditambah satu huruf yaitu huruf g, sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah pakaian dinas yang dapat dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
 - (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipakai oleh pegawai pada :
 - a. Dinas kesehatan (dokter dan paramedis)
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah (dokter dan paramedis)
 - c. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Petugas Pemadam Kebakaran
 - f. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah (pegawai yang sedang bertugas diluar kantor atau acara resmi yang bersifat protokoler)
 - g. Petugas Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik dan Kecamatan.
 - (3) Pakaian Dinas Khusus bagi pegawai wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

8. Ketentuan pasal 33 diubah, sehingga pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas dalam melaksanakan tugas sehari-hari dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Hari Senin : - PDH Warna Khaki (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional).
- PSH Warna Khaki (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator).
 - b. Selasa : PDH Adat Banyuwangi.
 - c. Rabu : PDH Kemeja warna putih.
 - d. Kamis : PDH Batik Khas Banyuwangi.
 - e. Jumat : PDH Batik Nasional.
 - f. Sabtu : PDH Batik Khas Banyuwangi.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas dalam Melaksanakan tugas sehari hari pada Mal Pelayanan Publik dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Senin s.d Rabu : PDH Kemeja warna putih
 - b. Kamis s.d Jumat : PDH Batik Khas Banyuwangi

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 17 Mei 2019

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal : 17 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

DJADJAT SUDRADJAT


BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019 NOMOR 21

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 21 Tahun 2019
 TANGGAL : 17 Mei 2019

BENTUK DAN MODEL PAKAIAN DINAS PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

A. PAKAIAN DINAS HARIAN


(PDH) 1. PDH PRIA



KETERANGAN :

- a. Krah baju
- b. Lidah baju dan tanda pangkat
- c. Kancing baju
- d. Nama Kabupaten Banyuwangi
- e. Lambang Daerah Kab. Banyuwangi
- f. Lencana Korpri
- g. Nama Provinsi Jawa Timur
- h. Papan nama
- i. Saku baju
- j. Tanda pengenal
- k. Saku celana
- l. Sambungan bahu belakang
- m. Saku celana belakang


2. PDH WANITA



KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Kancing baju
- c. Nama Kabupaten Banyuwangi
- d. Lambang Daerah Kab. Banyuwangi
- e. Nama Provinsi Jawa Timur
- f. Lencana Korpri
- g. Kartu Tanda pengenal
- h. Papan nama
- i. Saku tutup
- j. Ploi/ belahan rok bagian belakang


3. PDH WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Kancing baju
- c. Nama Kabupaten Banyuwangi
- d. Lambang Daerah Kab. Banyuwangi
- e. Nama Provinsi Jawa Timur
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda pengenal
- h. Papan nama
- i. Saku tutup
- j. Kerudung tidak bermotif/ polos warna menyesuaikan
- k. Ploi/ belahan rok bagian belakang
- l. Celana panjang

4. PDH WANITA HAMIL




KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Kancing baju
- c. Nama Kabupaten Banyuwangi
- d. Lambang Daerah Kab. Banyuwangi
- e. Nama Provinsi Jawa Timur
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda pengenal
- h. Papan nama
- i. Ploi baju depan
- j. Ploi baju belakang
- k. Ploi/ belahan rok bagian belakang

B. PDH BATIK KHAS BANYUWANGI

1. PDH BATIK KHAS BANYUWANGI PRIA



KETERANGAN :

- a. Krah baju
- b. Kancing baju
- c. Lencana Korpri
- d. Saku tempel
- e. Tanda pengenal
- f. Manset satu kancing
- g. Papan nama
- h. Udheng Khas Banyuwangi

2. PDH BATIK KHAS BANYUWANGI WANITA / BERJILBAB




KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Kancing baju
- c. Lencana Korpri
- d. Saku dalam
- e. Tanda pengenal
- f. Saku tutup
- g. Papan nama
- h. Kerudung tidak bermotif/ polos warna menyesuaikan

c. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA WARNA PUTIH


1. PDH KEMEJA WARNA PUTIH PRIA



Keterangan:

- | | |
|----------------------|--|
| a. Krah berdiri | e. Kartu tanda pengenal |
| b. Papan nama | f. Dua saku kanan dan kiri atas tertutup |
| c. Sambungan Jahitan | g. Kancing |
| d. Lencana KORPRI | h. Ploi samping |

2. PDH KEMEJA WARNA PUTIH WANITA/ BERJILBAB




Keterangan:

- | | |
|----------------------|---|
| a. Krah berdiri | e. Kartu tanda pengenal |
| b. Papan nama | f. Dua saku kanan dan kiri atas tertutup |
| c. Sambungan jahitan | g. Kancing |
| d. Lencana KORPRI | h. Ploi samping |
| | i. Kerudung tidak bermotif/polos warna menyesuaikan |

D. PDH Adat Banyuwangi


1. PDH Adat Banyuwangi Pria



KETERANGAN :

- A. Udeng Khas Banyuwangi
- B. Baju Tradisional Banyuwangi Lengan Panjang Warna Hitam
- C. Celana panjang warna hitam (bukan jenis jenas)
- D. Kancing Baju Warna Hitam
- E. Saku Baju bawah (kanan dan Kiri)
- F. Sepatu hitam
- G. Atribut tanda pengenal Pegawai Negeri Sipil


2. PDH Adat Banyuwangi Wanita / Berjilbab



KETERANGAN :

- A. Baju Kebaya lengan panjang berbahan kain dibordir (warna border menyesuaikan) Lengan Panjang Warna Hitam
- B. Sewek Batik Khas Banyuwangi (bukan rok)
- C. Kerudung tidak bermotif/ polos warna menyesuaikan
- D. Sepatu Hitam
- E. Atribut tanda pengenal Pegawai Negeri Sipil

E. PDH BATIK NASIONAL
1. PDH BATIK NASIONAL PRIA



KETERANGAN :

- a. Krah berdiri
- b. Kancing 5 buah
- c. Lencana Korpri
- d. Saku tempel
- e. Tanda pengenal
- f. Manset satu kancing
- g. Papan nama

2. PDH BATIK NASIONAL WANITA / BERJILBAB




KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Kancing 5 buah
- c. Lencana Korpri
- d. Saku dalam
- e. Tanda pengenal
- f. Saku tutup
- g. Papan nama
- h. Bagi yang berjilbab kerudung warna menyesuaikan dan tidak bermotif.
- i. belahan/ ploi

3. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)


1. PSH PRIA



KETERANGAN :

- a. Krah baju
- b. Kancing baju
- c. Lencana Korpri
- d. Tanda pengenal
- e. Papan nama
- f. Saku dalam kecil
- g. Saku dalam tutup

2. PSH WANITA / BERJILBAB




KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Saku dalam kecil
- d. Tanda pengenal
- e. Papan nama
- f. Kancing baju
- g. Saku dalam tutup
- h. Kerudung tidak bermotif/ polos warna menyesuaikan
- i. Ploi/ belahan rok bagian belakang

4. PAKAIAN SIPIL RESMI


(PSR) 1. PSR PRIA



KETERANGAN :

- a. Krah baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku dalam kecil
- d. Tanda pengenal
- e. Saku dalam tutup
- f. Kancing baju
- g. Papan nama

2. PSR WANITA / BERJILBAB




KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Saku dalam kecil
- d. Tanda pengenal
- e. Saku dalam tutup
- f. Kancing baju
- g. Papan nama
- h. Ploi/ belahan rok bagian belakang

5. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PSL PRIA



KETERANGAN :

- a. Kemeja lengan panjang
- b. Dasi
- c. Jas lengan panjang
- d. Saku dalam kecil e. Saku dalam tutup f. Kancing jas

2. PSL WANITA / BERJILBAB




KETERANGAN :

- a. Krah hem berdiri b. Dasi
- c. Jas lengan panjang
- d. Saku dalam kecil e. Saku dalam tutup f. Kancing jas
- g. Kerudung tidak bermotif/ polos warna menyesuaikan
- h. Ploi/belahan rok bagian belakang

6. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


1. PDL PRIA



KETERANGAN :

- a. Krah baju
- b. Lidah baju
- c. Nama Provinsi Jawa Timur
- d. Lencana Korpri
- e. Papan nama
- f. Saku tutup
- g. Tanda pengenal
- h. Saku celana depan
- i. Sambungan bahu belakang
- j. Nama Kabupaten Banyuwangi
- k. Lambang Daerah Kab. Banyuwangi

2. PDL WANITA




KETERANGAN :

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Provinsi Jawa Timur
- c. Papan Nama
- d. Saku Baju
- e. Kancing Baju
- f. Krah Baju
- g. Lencana Korpri
- h. Nama Kabupaten Banyuwangi
- i. Lambang Daerah Kab. Banyuwangi
- j. Tanda Pengenal

7. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) CAMAT DAN LURAH


1. PDH CAMAT DAN LURAH PRIA



KETERANGAN :

- a. Krah baju
- b. Tanda pangkat
- c. Kancing baju
- d. Nama Kabupaten Banyuwangi
- e. Lambang Daerah Kab. Banyuwang
- f. Lencana Korpri
- g. Nama Provinsi Jawa Timur
- h. Papan nama
- i. Tanda Jabatan
- j. Tanda pengenalan
- k. Saku celana depan
- l. Sambungan bahu belakang
- m. Saku celana belakang


2. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA



KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Tanda pangkat
- c. Nama Kabupaten Banyuwangi
- d. Lambang Daerah Kab. Banyuwangi
- e. Nama Provinsi Jawa Timur
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda pengenalan
- h. Papan nama
- i. Saku tutup
- j. Tanda Jabatan
- k. Ploi/ belahan rok bagian belakang

3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB




KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Tanda jabatan
- c. Nama Kabupaten Banyuwangi
- d. Lambang Daerah Kab. Banyuwangi
- e. Nama Provinsi Jawa Timur
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda pengenal
- h. Papan nama
- i. Saku tutup
- j. Kerudung tidak bermotif/ polos warna menyesuaikan
- k. Tanda pangkat
- l. Ploi belahan rok bagian belakang
- m. Celana panjang

8. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT DAN LURAH


1. PDU CAMAT DAN LURAH PRIA



Keterangan :

- a. Lambang Daerah
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Saku atas tertutup
- g. Tanda jabatan
- h. Jas warna putih
- i. Kancing garuda emas
- j. Saku bawah tertutup
- k. Celana panjang putih
- l. Sepatu putih
- m. Kemeja putih
- n. Lencana korpri
- o. Tanda jasa
- p. Belahan jahitan
- q. Belahan jas belakang

2. PDU CAMAT DAN LURAH WANITA




Keterangan :

- a. Lambang Daerah
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Tanda jabatan
- g. Kancing garuda emas
- h. Saku depan tertutup
- i. Flui satu rempel
- j. Rok
- k. Sepatu putih
- l. Kemeja putih
- m. Lencana korpri
- n. Tanda jasa
- o. Saku atas tertutup
- p. Jas warna putih

9. PAKAIAN KORPRI


1. PAKAIAN KORPRI PRIA



Keterangan :

- a. Songkok hitam
- b. Krah berdiri
- c. Lencana Korpri
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Manset satu kancing

2. PAKAIAN KORPRI WANITA



Keterangan :

- a. Songkok hitam, bagi yang berjilbab kerudung warna biru dongker
- b. Krah rebah
- c. Lencana Korpri
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Ploi/ belahan rok bagian belakang

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS